



**PUTUSAN**

**Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI SUSANTO alias BOGEL**;  
Tempat lahir : Jambur Pulau;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 02 Februari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan  
Kabupaten Serdang Bedagai  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Sei Rampah, sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 16 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 08 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EDI SUSANTO Als BOGEL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa EDI SUSANTO Als BOGEL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) subsidair 1 bulan;**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 2.26 (dua koma dua puluh enam) gram dan beratNetto 1.96 (satu koma sembilan puluh enam) gram;
    - 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0.48 (nol koma empat

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh



puluh delapan) gram;

- 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.14 (tiga koma empat belas) gram dan berat netto 1.8 (satu koma delapan) gram;
- 3 (tiga) buah pipet skop;
- 1 (satu) unit timbangan Elektrik;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan Narkotika dengan berat brutto 0.3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0.2 (nol koma dua) gram;

b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;

**(dirampas untuk dimusnahkan);**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Edi Susanto Als Bogel pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2020, bertempat di Areal Persawahan tepatnya dibelakang sebuah rumah di Dsn.II Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi M.Azhar Ritonga, saksi Dudung Setiadi, saksi Haris Siswandi dan



saksi Ricky S.Ginting (*masing – masing anggota Polsek Perbaungan*) berhasil mengamankan saksi Apriandi Als Gembler (diajukan dalam penuntutan terpisah) atas kepemilikan narkoba jenis shabu di Cafe Bimo yang terletak di Kel.Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat penangkapan para saksi ada menyita narkoba jenis shabu milik saksi Apriandi Als Gembler, setelah itu para saksi mengintrogasi dan menanyakan kepada saksi Apriandi Als Gembler (berkas perkara terpisah), apakah saksi Apriandi Als Gembler kenal dan mengetahui rumah terdakwa, lalu saksi Apriandi Als Gembler mengatakan mengenal dan mengetahui rumah terdakwa, yaitu berada di Dsn.II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, saksi M.Azhar Ritonga, saksi Dudung Setiadi, saksi Haris Siswandi, saksi Ricky S.Ginting pergi menuju rumah terdakwa dengan membawa saksi Apriandi Als Gembler, setelah sampai di rumah terdakwa saksi M.Azhar Ritonga, saksi Dudung Setiadi, saksi Haris Siswandi dan saksi Ricky S.Ginting melihat terdakwa sedang berada dibelakang rumahnya bersama dengan saksi Ismail Als Bonyok dan para saksi penangkap juga melihat terdakwa menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu kepada saksi Ismail Als Bonyok, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan saksi Ismail Als Bonyok, setelah berhasil mengamankan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saksi Ismail Als Bonyok dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
  - 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang di duga berisikan narkoba jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
  - 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
  - 3 (tiga) buah pipet skop;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkoba;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa;  
Dan dari saksi Ismail Als Bonyok ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu. Kemudian para saksi mengamankan dan membawa terdakwa dan Ismail Als Bonyok beserta barang bukti ke Polsek Perbaungan dan Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan Desember 2019 pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Kinden (Belum tertangkap/DPO) melalui handphone dengan mengatakan kepada terdakwa "masih ada buahmu" dan terdakwa menjawab "abis", kemudian sekira pukul 16.15 wib terdakwa dihubungi kembali oleh Kinden (Belum tertangkap/DPO) melalui handphone dengan mengatakan "itu barang diantar, kau tunggu di gang", selanjutnya terdakwa pun pergi menuju gang Raya Dsn.II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah terdakwa, dan terdakwa menuju ke tempat biasa terdakwa menerima pengiriman narkoba jenis shabu tersebut, lalu datanglah kurir narkoba jenis shabu tersebut yang bernama Eplau menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram, setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Eplau, lalu Eplau pergi meninggalkan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah, dan setelah dirumah terdakwa mulai memecah dan membagi bagi dalam ukuran kecil untuk terdakwa jual kepada pemakai narkoba jenis shabu dan terdakwa gunakan sendiri, selain itu hingga terdakwa tertangkap oleh polisi terdakwa belum membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada Kinden sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana harga setiap gram narkoba jenis shabu tersebut Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 90/UL.10053/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An.Edi Susanto Als Bogel, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 2,26 gram (dua koma dua enam) gram dengan berat bersih (netto) 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
- ✓ 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa An.Edi Susanto Als Bogel, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1,4 gram (satu koma empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa An.Edi Susanto Als Bogel, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,68 gram (nol koma enam delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- ✓ 13 (tiga belas) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa An.Edi Susanto Als Bogel, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 3,14 gram (tiga koma satu empat) gram dengan berat bersih (netto) 1,8 (satu koma delapan) gram;
- ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkotikamilik terdakwa An.Edi Susanto Als Bogel, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,3 gram (nol koma tiga) gram dengan berat bersih (netto) 0,2 (nol koma dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3093/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Supiyani, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Edi Susanto Als Bogel berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 2,26 gram (dua koma dua enam) gram dan berat bersih (netto) 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
  - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 1,4 gram (satu koma empat) gram dan berat bersih (netto) 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 0,68 gram (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 3,14 gram (tiga koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) 1,8 (satu koma delapan) gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna ungu dengan berat kotor (brutto) 0,3 gram (nol koma tiga) gram dengan berat bersih (netto) 0,2 (nol koma dua) gram;

Barang bukti a,b,c, dan d tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan barang bukti e diatas adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Edi Susanto Als Bogel menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Edi Susanto Als Bogel pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2020, bertempat di Areal Persawahan tepatnya dibelakang sebuah rumah di Dsn.II Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi M.Azhar Ritonga, saksi Dudung Setiadi, saksi Haris Siswandi dan saksi Ricky S.Ginting (*masing – masing anggota Polsek Perbaungan*) berhasil mengamankan saksi Apriandi Als Gembler (diajukan dalam penuntutan terpisah) atas kepemilikan narkotika jenis shabu di Cafe Bimo yang terletak di Kel.Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten



Serdang Bedagai, dan pada saat penangkapan para saksi ada menyita narkotika jenis shabu milik saksi Apriandi Als Gembler, setelah itu para saksi mengintrogasi dan menanyakan kepada saksi Apriandi Als Gembler (berkas perkara terpisah), apakah saksi Apriandi Als Gembler kenal dan mengetahui rumah terdakwa, lalu saksi Apriandi Als Gembler mengatakan mengenal dan mengetahui rumah terdakwa, yaitu berada di Dsn.II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib, saksi M.Azhar Ritonga, saksi Dudung Setiadi, saksi Haris Siswandi, saksi Ricky S.Ginting pergi menuju rumah terdakwa dengan membawa saksi Apriandi Als Gembler, setelah sampai di rumah terdakwa saksi M.Azhar Ritonga, saksi Dudung Setiadi, saksi Haris Siswandi dan saksi Ricky S.Ginting melihat terdakwa sedang berada dibelakang rumahnya bersama dengan saksi Ismail Als Bonyok dan para saksi penangkap juga melihat terdakwa menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu kepada saksi Ismail Als Bonyok, melihat hal tersebut para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa dan saksi Ismail Als Bonyok, setelah berhasil mengamankan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan saksi Ismail Als Bonyok dan berhasil menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan :
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang di duga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
  - 3 (tiga) buah pipet skop;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) buah plastik klip transfaran yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkotika;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di saku





depan sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa;

Dan dari saksi Ismail Als Bonyok ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu. Kemudian para saksi mengamankan dan membawa terdakwa dan Ismail Als Bonyok beserta barang bukti ke Polsek Perbaungan dan Polres Serdang Bedagai untuk di proses lebih lanjut;

- Berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 90/UL.10053/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa :
  - ✓ 1 (satu) helai plastik klip transparan berukuran besar berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu milik terdakwa An.Edi Susanto Als Bogel, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 2,26 gram (dua koma dua enam) gram dengan berat bersih (netto) 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
  - ✓ 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa An.Edi Susanto Als Bogel, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 1,4 gram (satu koma empat) gram dengan berat bersih (netto) 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa An.Edi Susanto Als Bogel, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,68 gram (nol koma enam delapan) gram dengan berat bersih (netto) 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
  - ✓ 13 (tiga belas) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu milik terdakwa An.Edi Susanto Als Bogel, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 3,14 gram (tiga koma satu empat) gram dengan berat bersih (netto) 1,8 (satu koma delapan) gram;
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkotikamilik terdakwa An.Edi Susanto Als Bogel, ternyata memiliki berat kotor (brutto) 0,3 gram (nol koma tiga) gram dengan berat bersih (netto) 0,2 (nol koma dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 3093/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani



oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan Supiyani, S.Si., M.Si selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Edi Susanto Als Bogel berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 2,26 gram (dua koma dua enam) gram dan berat bersih (netto) 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 1,4 gram (satu koma empat) gram dan berat bersih (netto) 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 0,68 gram (nol koma enam delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- d. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor (brutto) 3,14 gram (tiga koma satu empat) gram dan berat bersih (netto) 1,8 (satu koma delapan) gram;
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk berwarna ungu dengan berat kotor (brutto) 0,3 gram (nol koma tiga) gram dengan berat bersih (netto) 0,2 (nol koma dua) gram;

Barang bukti a,b,c, dan d tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Sedangkan barang bukti e diatas adalah Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Edi Susanto Als Bogel memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabutidak memilikiijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **DUDUNG SETIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang diantaranya yaitu Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S.Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di areal persawahan tepatnya dibelakang sebuah rumah di Dusun II Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sekira pukul 17.00 wib Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S.Ginting berhasil mengamankan Apriandi Als Gembler atas kepemilikan narkoba jenis shabu di Cafe Bimo yang terletak di Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat penangkapan Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S.Ginting ada menyita narkoba jenis shabu milik Apriandi Als Gembler, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S.Ginting menanyakan kepada Apriandi Als Gembler tentang keberadaan rumah Terdakwa lalu Apriandi Als Gembler menjawab bahwa Apriandi Alias Gembler mengenal dan mengetahui rumah Terdakwa yaitu yang berada di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S.Ginting pergi menuju rumah Terdakwa dengan membawa Apriandi Als Gembler, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S.Ginting melihat Terdakwa sedang berada dibelakang rumah Terdakwa bersama dengan Ismail Als Bonyok kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S.Ginting melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu kepada Ismail Als Bonyok, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh



Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S.Ginting menangkap Terdakwa dan Ismail Als Bonyok;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S.Ginting melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Ismail Als Bonyok dan berhasil menemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S.Ginting membawa Terdakwa dan Ismail Als Bonyok berikut barang bukti ke Polsek Perbaungan dan ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat netto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma empat belas) gram dan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkoba dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram yang ditemukan di areal persawahan di belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap



Ismail Als Bonyok yaitu berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Ismail Als Bonyok disaksikan oleh masyarakat karena lokasi dibelakang rumah Terdakwa adalah ruangan terbuka dan siapa saja dapat datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Ismail Als Bonyok tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HARI SISWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang diantaranya yaitu Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S.Ginting telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di areal persawahan tepatnya dibelakang sebuah rumah di Dusun II Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal sekira pukul 17.00 wib Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting berhasil mengamankan Apriandi Als Gembler atas kepemilikan narkotika jenis shabu di Cafe Bimo yang terletak di Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat penangkapan Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky





S.Ginting ada menyita narkoba jenis shabu milik Apriandi Als Gambler, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting menanyakan kepada Apriandi Als Gambler tentang keberadaan rumah Terdakwa lalu Apriandi Als Gambler menjawab bahwa Apriandi Alias Gambler mengenal dan mengetahui rumah Terdakwa yaitu yang berada di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting pergi menuju rumah Terdakwa dengan membawa Apriandi Als Gambler, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting melihat Terdakwa sedang berada dibelakang rumah Terdakwa bersama dengan Ismail Als Bonyok kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting melihat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu kepada Ismail Als Bonyok, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting menangkap Terdakwa dan Ismail Als Bonyok;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan Ismail Als Bonyok dan berhasil menemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Dudung Setiadi dan Saksi Ricky S. Ginting membawa Terdakwa dan Ismail Als Bonyok berikut barang bukti ke Polsek Perbaungan dan ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat netto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip



transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma empat belas) gram dan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkotika dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram yang ditemukan di areal persawahan di belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Ismail Als Bonyok yaitu berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Ismail Als Bonyok disaksikan oleh masyarakat karena lokasi dibelakang rumah Terdakwa adalah ruangan terbuka dan siapa saja dapat datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Ismail Als Bonyok tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan



dan membenarkannya;

3. **ISMAIL Alias BONYOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di areal persawahan tepatnya dibelakang sebuah rumah di Dusun II Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan Terdakwa sedang berada di belakang rumah milik Terdakwa karena sebelumnya Saksi menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa, dikarenakan Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu miliknya di belakang rumahnya sehingga Saksi dan Terdakwa pergi ke belakang rumahnya dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut di belakang rumah kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat netto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma empat belas) gram dan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkoba dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua)

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh



Gram yang ditemukan di areal persawahan di belakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu ditemukan dari saku belakang sebelah kanan celana yang Saksi pakai;
- Bahwa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu Saksi peroleh dari Terdakwa sebelum Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi memiliki 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu adalah untuk Saksi penggunaan sendiri;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 pukul 15.00 Wib di belakang rumah masyarakat tepatnya di Dusun Suka Ramai Desa Cilawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan yang Saksi lakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ismail als Bonyok ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di areal persawahan tepatnya dibelakang sebuah rumah di Dusun II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan dengan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Ismail als Bonyok sedang berada di belakang rumah milik Terdakwa karena sebelumnya Ismail als Bonyok menemui Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, dikarenakan n Terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu di belakang rumah sehingga Terdakwa dan Ismail als Bonyok pergi ke belakang rumah dan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut di belakang rumah kepada Ismail als Bonyok
- Bahwa dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat netto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma empat belas) gram dan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkoba dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram yang ditemukan di areal persawahan di belakang rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu ditemukan dari saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai Saksi Ismail als Bonyok yang baru diterima dari Terdakwa;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut pada pertengahan bulan Desember 2019 pukul 14.00 wib, kemudian Terdakwa dihubungi seseorang yang bernama Kinden melalui handphone dengan mengatakan kepada Terdakwa "Masih ada buahmu" kemudian Terdakwa menjawab "Abis", selanjutnya sekira pukul 16.15 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Kinden melalui handphone dengan mengatakan "Itu barang diantar, kau tunggu di gang", selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju gang Raya Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa menuju ke tempat biasa untuk menerima pengiriman narkoba jenis shabu tersebut, lalu datanglah kurir narkoba jenis shabu tersebut yang bernama Eplau dengan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut dari Eplau, kemudian Eplau pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, dan setelah dirumah Terdakwa mulai memecah dan membagi bagi dalam ukuran kecil untuk Terdakwa jual kepada pemakai narkoba jenis shabu dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Sampai Terdakwa tertangkap oleh polisi Terdakwa belum membayar narkoba jenis shabu tersebut kepada Kinden sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana harga setiap gram narkoba jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 09.00 Wib di belakang rumah masyarakat tepatnya di Dusun Suka Ramai Desa Cilawan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 90/UL.10053/2020 tanggal 25 Februari 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram dan berat Netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
- B. 3 (tiga) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat Netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
- C. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- D. 13 (tiga belas) helai plastic klip transparan ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,14 (tiga koma satu empat) gram dan berat Netto 1,8 (satu koma delapan) gram;
- E. 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkotika dengan berat Bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 3093/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 05 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram dan berat Netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram;
- B. 3 (tiga) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,4 (satu koma



empat) gram dan berat Netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

- C. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- D. 13 (tiga belas) helai plastic klip transparan ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,14 (tiga koma satu empat) gram dan berat Netto 1,8 (satu koma delapan) gram;
- E. 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkotika dengan berat Bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- F. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa EDI SUSANTO Alias BOGEL yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A,B,C, D dan F tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti E adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan:
  - 1 (satu) buah plastik klip trasparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip trasparan ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 2.26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 1.96 (satu koma sembilan puluh enam) gram;
  - 3 (tiga) buah plastik klip trasparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip trasparan ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip trasparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
  - 13 (tiga belas) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip trasparan ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.14 (tiga



koma empat belas) gram dan berat netto 1.8 (satu koma delapan) gram;

- 3 (tiga) buah pipet skop;
- 1 (satu) unit timbangan Elektrik;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan Narkotika dengan berat brutto 0.3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0.2 (nol koma dua) gram;

b. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di areal persawahan tepatnya dibelakang sebuah rumah di Dusun II Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan Saksi Ismail als Bonyok telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang diantaranya Saksi Dudung Setiadi, Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S. Ginting;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat netto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma empat belas) gram dan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan



serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkotika dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram yang ditemukan di areal persawahan di belakang rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu ditemukan dari saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai Saksi Ismail als Bonyok yang baru diterima dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Kinden, kemudian narkotika jenis shabu tersebutdiantar oleh kurir yang bernama Eplau dengan menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana harga setiap gram narkotika jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan mulai memecah narkotika jenis shabu untuk membagi bagi dalam ukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi dalam ukuran kecil yaitu untuk Terdakwa jual kepada pemakai narkotika jenis shabu dan sebagian untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 90/UL.10053/2020 tanggal 25 Februari 2020, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 3093/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram dan berat Netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram, 3 (tiga) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat Netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram, 1





(satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 13 (tiga belas) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 3,14 (tiga koma satu empat) gram dan berat Netto 1,8 (satu koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkotika dengan berat Bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, milik Terdakwa EDI SUSANTO Alias BOGEL yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika dan urine tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu



bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Perempuan yang bernama **EDI SUSANTO Alias BOGEL** sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas



rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur aquo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa telah diperoleh barang bukti dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah



plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat netto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma empat belas) gram dan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkotika dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram yang ditemukan di areal persawahan di belakang rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu ditemukan dari saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai Saksi Ismail als Bonyok yang baru diterima dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut kemudian telah dilakukan Uji Laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 3093/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 05 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram dan berat Netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram, 3 (tiga) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat Netto



0,75 (nol koma tujuh lima) gram, 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,68 (nol koma enam delapan) gram dan berat Netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 13 (tiga belas) helai plastic klip transparan ukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 3,14 (tiga koma satu empat) gram dan berat Netto 1,8 (satu koma delapan) gram, 1 (satu) buah plastic klip transparan berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkoba dengan berat Bruto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, milik Terdakwa EDI SUSANTO Alias BOGEL yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkoba dan urine tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkoba bukan tanaman;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 18.00 Wib di areal persawahan tepatnya dibelakang sebuah rumah di Dusun II Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa dan Saksi Ismail als Bonyok telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang diantaranya Saksi Dudung Setiadi, Saksi M. Azhar Ritonga, Saksi Haris Siswandi dan Saksi Ricky S. Ginting;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang diduga berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan berat brutto 2,26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat netto 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran





sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,14 (tiga koma empat belas) gram dan berat netto 1,8 (satu koma delapan) gram, 3 (tiga) buah pipet skop, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna ungu yang diduga merupakan narkoba dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,2 (nol koma dua) Gram yang ditemukan di areal persawahan di belakang rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu ditemukan dari saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai Saksi Ismail als Bonyok yang baru diterima dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Kinden, kemudian narkoba jenis shabu tersebutdiantar oleh kurir yang bernama Eplau dengan menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) buah plastik klip transparan ukuran besar dengan berat 10 (sepuluh) gram sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana harga setiap gram narkoba jenis shabu tersebut adalah sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi dalam ukuran kecil yaitu untuk Terdakwa jual kepada pemakai narkoba jenis shabu dan sebagian untuk Terdakwa pergungan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, mengedarkan atau menggunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing perbuatan terdakwa tersebut patut dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan, rangkaian mana yang ditujukan untuk melakukan proses perpindahan Narkoba Golongan I dari satu tempat ke tempat lainnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa melalui persidangan tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan asal Narkotika Golongan I tersebut serta tidak diperoleh bukti pula tentang adanya transaksi pembayaran/pembelian Narkotika tersebut oleh terdakwa oleh karena itu peranan terdakwa patut disimpulkan sebagai suatu Tindakan yang bertujuan untuk memindahkan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah dan modus perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa patut disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang merupakan bagian dari bentuk peredaran gelap Narkotika dimana terdakwa telah menerima Narkotika tersebut untuk selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak lain ataupun melakukan penjualan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta hukum dengan pengakuan terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah untuk memperoleh keuntungan atas perbuatan mengambil dan menjual Narkotika, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai pihak yang menerima penyerahan Narkotika golongan I;

Meimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas terdakwa sebagaimana surat dakwaan dengan pekerjaan Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan Fakta bahwa terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Narkotika mengatur secara tegas tentang siapa yang dapat melakukan penyerahan dan penerimaan Narkotika Golongan I serta tujuan penggunaan Narkotika Golongan I dimana terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk menerima Narkotika Golongan I tersebut serta tujuan terdakwa adalah untuk memperoleh upah dari perbuatannya maka perbuatan terdakwa merupakan suatu pelanggaran terhadap pengaturan Undang-undang Narkotika oleh karena itu patut dinyatakan perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi



dan diperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan alternatif telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka terhadap barang bukti yang secara nyata/fisik diajukan ke Pengadilan, baik berupa sampel ataupun hasil penyisihan yang statusnya belum ditentukan dalam tingkat penyidikan, statusnya ditentukan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 2.26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 1.96 (satu koma sembilan puluh enam) gram;
  - 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3.14 (tiga koma empat belas) gram dan berat netto 1.8 (satu koma delapan) gram;
- 3 (tiga) buah pipet skop;
- 1 (satu) unit timbangan Elektrik;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna ungu merupakan Narkoba dengan berat brutto 0.3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0.2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;  
merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang peredarannya secara tanpa izin dari yang berwenang dan terdapat pula barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUSANTO alias BOGEL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2020/PN Srh



**“tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna hijau corak hijau corak coklat hitam berisikan:
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat brutto 2.26 (dua koma dua puluh enam) gram dan berat Netto 1.96 (satu koma sembilan puluh enam) gram;
    - 3 (tiga) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1.4 (satu koma empat) gram dan berat netto 0.75 (nol koma tujuh puluh lima) gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berat netto 0.48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
    - 13 (tiga belas) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang masing-masing berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3.14 (tiga koma empat belas) gram dan berat netto 1.8 (satu koma delapan) gram;
    - 3 (tiga) buah pipet skop;
    - 1 (satu) unit timbangan Elektrik;
    - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang berisikan serbuk warna





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ungu merupakan Narkotika dengan berat brutto 0.3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0.2 (nol koma dua) gram;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Rio Barten T.H, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Rio Barten T.H, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.